



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat dan Tanggal lahir, xxx, Umur: 57 tahun, NIK: xxx, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pendidikan xxx, Tempat tinggal Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, bertindak atas diri sendiri dan anak di bawah umur:

xxxx, Tempat dan Tanggal lahir, xx, xxx, Umur 16 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat dan Tanggal lahir, xxx, Umur: 31 tahun, NIK: xxx, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Tempat dan Tanggal lahir, xxx, Umur: 29 tahun, NIK: xxx, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Gampong xx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, Tempat dan Tanggal lahir, xxx, Umur: 23 tahun, NIK: xx, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 08 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 10/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 11 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **Xxxx** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir** pada tanggal, 19 Juni 1989 Gampong Kuta Baro Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara tercatat di Kantor Urusan Agama Gampong Kuta Baro Kabupaten Aceh Utara sesuai Akta Nikah Nomor: 267/41/VI/1989, tertanggal: 19 Juni 1989;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I **Xxxx** dengan **Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir** mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ab'daddukhul sehingga telah mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1.Xxxx Umur: 31 tahun
 - 2.2.Xxxx Umur: 29 tahun
 - 2.3.Xxxx Umur: 23 tahun
 - 2.4.Xxxx Umur: 16 tahun
3. Bahwa Suami Pemohon I **Xxxx** yang bernama **Samsul Rizal bin Syamnazir** telah meninggal dunia karena sakit dirumah duka pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021. Dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



4. Bahwa Kedua orang tua dari **Alm Samsul Rizal bin Syamnazir** telah meninggal dunia:

4.1. Ayah Bernama : Syamnazir meninggal pada tahun 2000

4.2. Ibu Bernama : Nurullah meninggal pada tahun 2004

5. Bahwa **Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1. Xxxx(Isteri Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir)

5.2. Xxxx bin Samsul Rizal (Anak Laki-laki Kandung)

5.3. Xxxx binti Samsul Rizal (Anak Perempuan Kandung)

5.4. Xxxx (Anak Laki-laki Kandung)

5.5. Xxxx (Anak Laki-laki Kandung)

6. Bahwa Pemohon I (**Sumarniati binti Sulaiman**) dengan **Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir** selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam;

7. Bahwa **Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir** hidupnya ada menyimpan uang tabungan pada Bank Aceh KC. Meulaboh dengan Nomor Rekening: xxxx **An. Samsul Rizal**, dan xxxxxx **An. Samsul Rizal**;

8. Bahwa para pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan dari rekening tabungan Bank Aceh tersebut tetapi diperlukan penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

9. Bahwa Para pemohon telah sepakat menunjuk pemohon I (**Sumarniati binti Sulaiman**) untuk mengurus dan menarik uang tabungan dari rekening tabungan pada Bank Aceh tersebut;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'iyah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan telah Meninggal dunia **Samsul Rizal bin Syamnazir** pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021. Dirumah duka Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



3. Menetapkan ahli waris dari **Samsul Rizal bin Syamnazir** berikut:

3.1 Sumarniati binti Sulaiman (Isteri Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir)

3.2 Xxxx bin Samsul Rizal (Anak Laki-laki Kandung)

3.3 Xxxx binti Samsul Rizal (Anak Perempuan Kandung)

3.4 Xxxx (Anak Laki-laki Kandung)

3.5 Xxxx (Anak Laki-laki Kandung)

4. Menetapkan Pemohon I (**Sumarniati binti Sulaiman**) untuk mengurus dan menarik uang simpanan pada Bank Aceh KC. Meulaboh dengan Nomor Rekening: xxxx **An. Samsul Rizal**, dan xxxx **An. Samsul Rizal**;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke muka persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (xxxx) dengan Nomor 1105014608640002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Juni 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Xxxx) dengan Nomor 1171021806900001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Xxxx) dengan Nomor 1105015308920004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 22 November 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Xxxx) dengan Nomor 1105012809980001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx dengan Nomor 1105CLU0108200833193 dari Kepala Pejabat catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 4 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Sumarniati) dengan Samsul Rizal Nomor 267/41/VI/1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara, tanggal 5 Juli 1989. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarniati dengan Nomor 1105010908210003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 09 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsul Rizal dengan Nomor 1105-KM-09082021-0004 dari Kepala Pejabat catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 9 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Samsul Rizal Nomor 470/1469/G.KP/2021 dari Pj. Keuchik Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 6 Agustus 2021, mengetahui Camat Johan Pahlawan Nomor 473.3/156/AW tanggal 12 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Samsul Rizal dari Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening xxxx. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Samsul Rizal dari Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening xxxx. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);

B. Bukti Saksi :

1. **Fauziah binti Abdullah Ali**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I Administrasi, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lorong Seulawah Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Sumarniati, Pemohon II yang bernama Xxxx, Pemohon III bernama Xxxx dan Pemohon IV bernama Xxxx karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal Suami Pemohon I bernama Samsul Rizal, namun beliau telah meninggal dunia secara agama Islam pada bulan Juli 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon I dengan Alm. Samsul Rizal mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Alm. Samsul Rizal, namun mereka telah meninggal dunia ketika bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Alm. Samsul Rizal tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ahli warisnya istrinya yang bernama Sumarniati dan anak kandungnya yang bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Alm. Samsul Rizal tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa ahli waris tidak ada membunuh/memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk kepentingan untuk mengambil uang di bank;

2. Yusran bin M. Yunus Said, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Bukit Kual Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Sumarniati, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Suami Pemohon I bernama Samsul Rizal, namun beliau telah meninggal dunia secara agama Islam pada bulan Juli 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Alm. Samsul Rizal meninggal secara normal dan dalam agama Islam tanpa kekerasan dari keluarga;
- Bahwa Pemohon I dengan Alm. Samsul Rizal mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Alm. Samsul Rizal, namun mereka telah meninggal dunia ketika bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa Alm. Samsul Rizal hanya mempunyai 1 (satu) orang istri saja yaitu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Alm. Samsul Rizal tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ahli warisnya istrinya yang bernama Sumarniati dan anak kandungnya yang bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Alm. Samsul Rizal tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa ahli waris tidak ada membunuh/memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk kepentingan untuk mengambil uang di bank;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan (P.4) para Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Aceh Barat, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai Isteri dan anak kandung dari Pewaris yang telah meninggal dunia yang mempunyai hubungan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai ahli waris yang ditinggalkan, dengan demikian Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan a quo, para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rizki Rahmatillah, telah di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum dalam kekeluargaan suami istri antara Pemohon I dengan Alm Junirlan bin Tindik Alisyahbana dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon I dengan Alm Samsul Rizal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum dalam kekeluargaan suami istri antara Pemohon I dengan Alm. Samsul Rizal dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kematian Alm Samsul Rizal telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti Otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Alm Samsul Rizal telah meninggal dunia di Aceh Barat pada tanggal 30 Juli 2021, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, merupakan Akta dibawah tangan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Alm Samsul Rizal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan sesuai Pasal 288 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan bukti P.11 merupakan Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh atas nama Samsul Rizal, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan Alm. Samsul Rizal memiliki tabungan pada 2 tempat di Bank Aceh Syariah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan menerangkan bahwa kedua saksi mengenal baik keluarga Alm. Samsul Rizal dan mengetahui secara pasti tentang kematian Alm. Samsul Rizal bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, melainkan meninggal dunia karena sakit, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang simpanan Alm Samsul Rizal di Bank Aceh. maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Samsul Rizal telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit;
2. Bahwa Alm. Samsul Rizal telah menikah secara sah dengan Pemohon I pada tanggal 19 Juni 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Alm. Samsul Rizal selama menikah dengan Pemohon I telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Xxxx bin Samsul Rizal (Anak Laki-laki Kandung);
 - b. Xxxx binti Samsul Rizal (Anak Perempuan Kandung);
 - c. Xxxx (Anak Laki-laki Kandung);
 - d. Xxxx (Anak Laki-laki Kandung);
4. Bahwa Kedua orang tua dari Alm. Samsul Rizal yang bernama Syamnazir dan Nurullah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhum;
5. Bahwa Alm. Samsul Rizal telah meninggalkan 5 (lima) ahli waris yaitu:
 1. Sumarniati binti Sulaiman (Isteri Alm. Samsul Rizal bin Syamnazir);
 2. Xxxx bin Samsul Rizal (Anak Laki-laki Kandung);
 3. Xxxx binti Samsul Rizal (Anak Perempuan Kandung);
 4. Xxxx bin Samsul Rizal (Anak Laki-laki Kandung);
 5. Xxxx bin Samsul Rizal (Anak Laki-laki Kandung);
5. Bahwa Alm. Samsul Rizal meninggal dunia dalam beragama islam;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



6. Bahwa antara Pemohon I dengan Alm. Samsul Rizal tidak pernah bercerai sampai Alm. Samsul Rizal meninggal dunia;
7. Bahwa Alm. Samsul Rizal tidak memiliki istri lain kecuali hanya Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
9. Bahwa Para Ahli Waris tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris (Alm. Samsul Rizal) sehingga dihukum;
10. Bahwa tidak ada sengketa kewarisan diantara para Pemohon;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Alm. Samsul Rizal untuk mengurus penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Meulaboh Nomor Rekening xxxx dan Nomor Rekening xxxx atas nama Samsul Rizal ;
12. Bahwa Pemohon I bersedia dan bertanggung jawab atas pengurusan harta warisan Alm. Samsul Rizal;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, berdasarkan **fakta angka 1** bahwa Alm. Samsul Rizal telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit, maka terjadilah waris-mewarisi antara Alm. Samsul Rizal dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Alm. Samsul Rizal), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 2**, Alm. Samsul Rizal telah menikah dengan Pemohon I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Istri (janda yang ditinggal mati suami) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوُحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. **Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu**";"*

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 3**, bahwa Alm. Samsul Rizal mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif satu dan kedua maka anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 4**, kedua orang tua Alm. Samsul Rizal telah meninggal lebih dahulu daripada Alm. Samsul Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 5** maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Alm. Samsul Rizal, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan **fakta angka 6,7,8,9 dan 10** ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka dan beragama islam maka demikian Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Alm. Samsul Rizal) dengan para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Samsul Rizal (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **angka 11 dan 12**, permohonan Para Pemohon memiliki tujuan yang baik dan Pemohon I siap bertanggung jawab untuk mengurus dan menarik uang tabungan yang ditinggalkan oleh Alm. Samsul Rizal dan membagikannya kepada ahli waris lain sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Samsul Rizal dapat dikabulkan.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Samsul Rizal bin Syamnazir** pada tanggal 30 Juli 2021, di Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. **Samsul Rizal bin Syamnazir** sebagai berikut:
 1. xxxx xxxx (Isteri);
 2. Xxxx bin Samsul Rizal
(Anak Laki-laki Kandung);
 3. Xxxx binti Samsul Rizal
(Anak Perempuan Kandung);
 4. Xxxx bin Samsul Rizal
(Anak Laki-laki Kandung);
 5. Xxxx bin Samsul Rizal
(Anak Laki-laki Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (Sumarniati binti Sulaiman) untuk mengurus dan menarik uang simpanan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening: xxxx atas nama Samsul Rizal, dan Nomor Rekening: xxxx atas nama Samsul Rizal;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari rabu tanggal 2 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah oleh Evi

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Kartika, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1 Proses	Rp.	
	50.000,-	
2 Panggilan	Rp	0,-
3 PNBP	Rp.	80.000,-
4 Meterai	Rp.	
	10.000,-	
Jumlah	Rp	
	140.000,-	
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)